

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA
MEREK TORAKUR DI KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Memenuhi Persyaratan untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana



Diajukan oleh:

ANNISA MUTHOHAROH

NPM. 171003742014880

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA
MEREK TORAKUR DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN
SEMARANG


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh :

ANNISA MUTHOHAROH
NPM. 171003742014880


Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Rini Retno Winarni, SH., M.Hum
NIDN. 06-2408-5901


Anggota


Dr. Yulies Tiena Masriani, SH, MHum., M.Kn
NIDN. 06-0807-6201

Anggota


Widayanti, SE., SH., MH
NIDN. 06-2707-70002

Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Eyo Ledyono, SH, MHum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pendaftaran merek serta kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pendaftaran merek. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan pada kualitas dan kevalidan data yang diperoleh untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dalam pendaftaran Merek Torakur tidak diimplementasi pada tahapan pemeriksaan substantif, termuat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 selama maksimal 9 bulan dalam pelaksanaannya 22 bulan, dan pada tahapan sertifikasi merek dalam undang-undang 1 bulan dalam pelaksanaannya 7 bulan. Kendala dalam pendaftaran merek Torakur yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal yaitu pendaftaran merek yang terlalu lama dan biaya pendaftaran merek yang mahal. Sedangkan kendala eksternal yaitu ada pihak lain yang mendaftarkan merek dengan persamaan keseluruhan atau persamaan pada pokoknya yaitu dengan Merek Torakor

Kata kunci : bentuk perlindungan hukum, pendaftaran merek, torakur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.2 Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual secara umum	15
2.1.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2 Tinjauan tentang pengertian dan ruang lingkup Merek	20
2.2.1 Pengertian Merek	20
2.2.2 Pengaturan Merek	22

	2.2.3 Syarat dan Fungsi Merek	25
	2.2.4 Jenis Merek	27
	2.2.5 Pendaftaran Merek	30
2.3	Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	41
2.3.1	Pengertian dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	41
2.3.2	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	42
2.4	Kerangka Berfikir	44
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
3.1	Dasar Penelitian	46
3.2	Lokasi Penelitian	48
3.3	Fokus Penelitian.....	48
3.4	Sumber Data Penelitian	49
3.5	Alat dan teknik pengumpulan data	50
3.6	Validitas Data	53
3.7	Model Analisis Data	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Hasil Penelitian.....	58
4.1.1	Gambaran Umum Tomat Rasa Kurma (Torakur)....	58
4.1.2	Gambaran umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng.....	60
4.1.3	Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	65
4.1.4	Pelaksanaan Pendaftaran Merek	69
4.1.5	Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek	77

4.2	Pembahasan	79
4.2.1	Pelaksanaan Pendaftaran Merek Torakur	79
4.2.2	Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Torakur	90
BAB IV	PENUTUP	95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		